

URGENSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENDIRIKAN BPR SYARIAH

Temmy Wijaya,

t3mmywijaya@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia mendirikan BPR Syariah di era otonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian khususnya di daerah (Kabupaten / Kota), yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
4. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian khususnya sektor riil di daerah.

Keyword: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, BPR Syariah

I. PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah, dimana perkembangan perekonomian nasional mengalami perubahan secara cepat dan tantangan semakin berat, diperlukan lembaga perbankan nasional yang dapat melayani berbagai kelompok ekonomi. Salah satu kelompok ekonomi yang perlu mendapatkan yang serius adalah kelompok ekonomi lemah dan pengusaha kecil, agar mampu berkembang secara optimal, baik di pedesaan maupun perkotaan. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus berperan sebagai pendorong bagi kemajuan pembangunan daerah.

Bank Syariah yang lebih dikhususkan pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) ini dibangun untuk memenuhi permintaan pasar dan masyarakat yang merasa kurang pas dengan sistem perbankan umum yang telah ada. Keberadaannya, dalam sistem perbankan Indonesia telah dirintis sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sistem perbankan Indonesia, pada awal tahun perkembangannya Bank Syariah, belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan BPR Syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut belum memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional, sampai dengan tahun 1998, belum terdapat perangkat hukum operasional lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha BPR Syariah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan Syariah. Melalui Undang-Undang ini landasan hukum BPR Syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun operasional Syariah, dimana didalamnya terdapat perlakuan Syariah yang sama dalam perbankan nasional.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank Syariah untuk berkembang. Undang-Undang ini bahkan tidak saja menyebut bank Syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam

pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan Syariah, seperti Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sesuai prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pengupayaan keberadaan BPR Syariah juga menjadi sangat perlu ditinjau dari segi kultural masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Secara empiris, masih banyak masyarakat muslim yang masih enggan berhubungan dengan perbankan konvensional, yang didalamnya diyakini mengandung unsur riba yang dalam pandangan Islam diharamkan.

Sebagaimana diketahui dari berbagai pendapat para ahli maupun masyarakat, dewasa ini banyak pihak yang berkeyakinan bahwa produk dan jasa perbankan Syariah memiliki “comparative advantage” dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Keunggulan Komparatif bank Syariah ini terlihat dari karakteristik antara lain : 1) peniadaan pembebanan bunga, 2) mencegah kegiatan spekulasi yang tidak produktif, 3) adanya prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu sistem perbankan Syariah yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu produk dalam kegiatan perbankan Syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, bank bank maupun nasabah, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.

BPR Syariah tidak dapat langsung didirikan tanpa adanya faktor-faktor pendukung dan lingkungan yang kondusif. Menciptakan hal itu merupakan tugas yang diemban oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan tujuan utama menyukseskan pembangunan nasional yang didukung oleh kemajuan pembangunan daerah.

Dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam bidang penerimaan keuangan. Masalah penerimaan keuangan daerah merupakan persoalan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan kemampuan menghasilkan penerimaan sendiri terkait langsung dengan kemampuan daerah untuk melaksanakan pembangunan sosial ekonomi. Permasalahan-permasalahan ini kemudian bermuara pada dua faktor penting yakni pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan untuk menggali penerimaan potensi daerah dan kemampuan untuk meningkatkan daerah relatif lemah, sehingga daerah sulit untuk dapat mengembangkan potensi daerah dan potensi kreatifitas birokrasi. Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah mengalami ketergantungan keuangan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

Disisi lain, bahwa tuntutan utama masyarakat akan peningkatan kesejahteraannya di era otonomi daerah semakin tinggi, hal ini sangat wajar karena salah satu indikator penting mengukur keberhasilan kepala daerah adalah besarnya pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi harus ada investasi, tanpa investasi pertumbuhan ekonomi tidak akan tercipta.

Setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda. Potensi daerah tersebut mempunyai peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber dana PAD pemerintah daerah. Daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar serta pasar yang sangat potensial dimana sebagian besar penduduknya adalah masyarakat tradisional-agraris yang punya ikatan emosional dan kultur dengan ulama. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan bidang-bidang usaha yang layak untuk dikembangkan sebagai badan usaha milik daerah sekaligus sebagai upaya meningkatkan pemasukan PAD dan menggerakkan perekonomian rakyat.

Salah satu bidang usaha yang potensial dikembangkan adalah pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah). Potensi luas tersebut terkait dengan usaha pengembangan perekonomian rakyat, terutama sektor riil yang sangat memerlukan dukungan modal dari lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah saatnya Pemerintah Daerah memiliki lembaga keuangan, seperti BPR Syariah, karena perputaran keluar masuknya uang dari dan ke Pemerintah Daerah cukup besar. Selain itu, di daerah yang masyarakatnya mayoritas Islam dan tergolong kuat dalam memegang prinsip agamanya, maka pendirian BPR

Syariah sangatlah potensial, baik dalam segi ekonomi maupun dalam hal pemberdayaan umat. Sehingga secara umum pendirian BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sangat tepat.

Dengan memiliki BPR Syariah, maka uang yang dimiliki oleh masyarakat (baik Pemerintah Daerah, perusahaan dan perorangan) akan beredar di daerah, sehingga keberadaan BPR Syariah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di BPR Syariah Bahari Berkesan milik Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara dan BPR Syariah Kota Mojokerto milik Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur dengan memperbandingkan jumlah modal yang ditempatkan Pemerintah Daerah pada BPR Syariah, Peningkatan Jumlah Asset BPR Syariah, Peningkatan Jumlah Laba BPR Syariah dan Peningkatan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. (Bank Indonesia, 2013).

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah asas yang digunakan oleh perbankan Indonesia, dimana dalam operasionalnya membutuhkan kehati-hatian karena terdapat banyak sekali risiko. Risiko secara umum dapat dikatakan sebagai kemungkinan terdapatnya dampak yang tidak diharapkan dari kondisi yang tidak pasti. (Arthesa, 2006).

Terdapat berbagai definisi mengenai bank atau perbankan, namun pada dasarnya masing-masing pendapat memiliki pengertian yang sama. Salah satu pendapat menyatakan bahwa bank yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bank memiliki tugas menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang defisit. Kedua tugas tersebut dinamakan fungsi intermediasi. (Suswadi, 2007).

Bank memiliki kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Menurut Ismail (2011 : 4) bank mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keamanan atas dana yang didimpannya, selain itu besaran imbalan atas dana yang disimpan juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat.
2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan dari dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit.

III. PEMBAHASAN

Situasi perbankan secara umum mulai membaik sejak terimbas krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 lalu. Namun dalam kenyataannya, fungsi perbankan sebagai intermediasi belum berjalan secara normal dalam mendukung pemulihan ekonomi secara nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, baik di sektor riil maupun dari sisi internal perbankan. Selain itu, sebab lain adalah karena masih besarnya resiko dan ketidakpastian kondisi politik dan keamanan didalam negeri yang mau tidak mau memaksa perbankan untuk ekstra hati-hati dalam mengambil kebijakan.

Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah membuka kesempatan lebih luas bagi BPR Syariah untuk berkembang. Undang-Undang ini sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan No. 10 Tahun 1998 yang dianggap kurang memberi tempat dan pengakuan bagi perbankan Syariah untuk berkembang. Padahal jika

dilihat jumlahnya, ketika Undang-Undang itu disahkan, baru ada satu Bank Syariah yaitu Bank Muamalat dan sekitar 70 BPR Syariah di Indonesia.

Bila ditinjau secara teknis, terlihat masih belum optimalnya fungsi intermediasi baik dari sisi permintaan sektor riil juga dari sisi penawaran dari lembaga perbankan. Kegiatan sektor riil berkembang lambat karena mayoritas perusahaan masih dalam proses restrukturisasi kredit dan merupakan komponen terbesar dari perekonomian nasional yang merupakan imbas dari krisis moneter.

Dari sisi penawaran, fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih dan hal ini tidak terlepas dari masih tingginya ketidakpastian ditengah situasi sosial politik dan masih dalam berjalannya proses konsolidasi internal perbankan dalam memenuhi berbagai ketentuan Bank Indonesia, diantaranya target pemenuhan Rasio Kecukupan Modal (*CAR-Capital Adequacy ratio*) 8%, target indikatif Pinjaman Bermasalah (*NPL-Non Performing Loan*) 4% dan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).

Persoalan perbankan di daerah, tidak jauh berbeda dengan persoalan yang terjadi pada perbankan nasional. Bedanya, bank yang ada di daerah merupakan kantor cabang yang memiliki hubungan vertikal dengan kebijakan kantor pusat. Lembaga keuangan ini tumbuh pesat seiring dengan merosotnya kepercayaan publik terhadap bank umum sebagai imbas dari krisis moneter. Walaupun harus diakui, jika dibandingkan dengan volume usaha bank umum, relatif sangat kecil yaitu kurang dari 1%. Sehingga peranannya terhadap perekonomian makro kurang signifikan.

Namun demikian, kondisi lembaga keuangan BPR Syariah merupakan prospek cerah bagi masa yang akan datang, Karena hanya sebagian kecil potensi pasar yang tergali sehingga masih sangat luas potensi yang tersedia bagi tumbuhnya BPR Syariah di setiap daerah.

Jumlah penduduk di daerah yang sebagian besar muslim adalah potensi yang luar biasa bagi pengembangan BPR Syariah. Lembaga keuangan ini bisa dipercaya untuk menjalankan fungsi intermediasi perbankan bagi kepentingan pembangunan ekonomi umat. Masih belum berkembangnya BPR Syariah memerlukan upaya yang luas dan menyeluruh yang meliputi perangkat hukum, mekanisme pengaturan jaringan kantor, dukungan piranti moneter dan pasar uang serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha BPR Syariah. Tidak kalah pentingnya adalah *political*

will dari pemerintah. Untuk itu dipandang perlu untuk mengetahui kelayakan pendirian BPR Syariah.

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) milik Pemerintah Daerah yang akan beroperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

Penulis mengambil penelitian terkait dampak pendirian BPR Syariah terhadap peningkatan tingkat perekonomian daerah di Kota Ternate Maluku Utara dan Kota Mojokerto Jawa Timur.

BPR Syariah Bahari Berkesan, Ternate, Maluku Utara (ribuan rupiah)

Keterangan	2017	2018	Deviasi	%
Modal	13.964.000	13.965.000	0	0%
Asset	42.830.570	85.571.197	42.740.627	99,8%
Laba	1.961.387	2.548.826.	587.439	30%
PDRB ADHB	8.688.470.000	9.711.790.000	1.023.320.00	11,8%
			0	

BPR Syariah Kota Mojokerto, Kota Mojokerto, Jawa Timur (ribuan rupiah)

Keterangan	2017	2018	Deviasi	%
Modal	13.772.463	13.772.463	0	0%
Asset	92.742.887	135.736.091	42.993.204	46,4%
Laba	1.315.544	2.513.870	1.198.326	91,1%
PDRB ADHB	5.848.234.700	6.353.870.700	505.636.000	8,6%

IV. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tetap pada BPR Syariah miliknya, dapat meningkatkan jumlah asset dan laba BPR Syariah yang cukup signifikan serta diiringi dengan meningkatkan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Kedua; pemerintah mempunyai kebijakan dan otoritas penuh terhadap keberlangsungan proses manajemen bank serta dapat mengontrol secara penuh pada lembaga keuangan bank maupun non bank dalam menjalankan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Badan Pusat Statistik Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka 2018.

Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, Kota Mojokerto Dalam Angka 2018.

Ahmad Huseini, Uus. 'Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 7, 1, (2017) : 49-62.

Al Arif, Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian Teoritis Praktis. Bandung : CV. Pustaka Setia (2012).

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani (2011).

Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMP, 2002.

Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta : PT. Radja Grafindo Perkasa, 2014.

Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis (Otoritas Jasa Keuangan). 'Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Penyaluran Kredit

Perbankan Kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah'. Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).